



JENIS INFORMASI YANG PERLU DIANALISIS DAN PERLU MENDAPAT TINDAKAN KHUSUS

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
JALAN PENDIDIKAN NOMOR 19A MATARAM
Web : <http://www.dikbud.ntbprov.go.id> – E-mail : dikbudntb@gmail.com



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Telepon. (0370) 632593 Mataram

Jenis Informasi yang perlu dianalisis dan perlu mendapat tindakan khusus, sebagai berikut :

No	Kelompok Informasi	Rincian Informasi
1.	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum.	1. Alat bukti kasus 2. Dokumen penanganan perkara 3. Opini hukum 4. Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final 5. Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah 6. Kasus Hukum yang masih dalam proses
2.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	1. Modul diklat di luar forum pelatihan 2. Dokumen penawaran penyedia jasa 3. Dokumen pendukung pengadaan barang dan jasa 4. Dokumen kontrak pengadaan barang dan jasa 5. Dokumen lelang dan kontrak kerjasama pemerintah dan swasta 6. Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sanggah banding 7. Inovasi hasil penelitian dan pengembangan yang belum mendapatkan hak paten 8. Rekomendasi teknis litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha
3.	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seorang pejabat dan PNS Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat 4. Hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat dan PNS Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat 5. Catatan yang menyangkut pribadi seorang pejabat dan PNS Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal

No	Kelompok Informasi	Rincian Informasi
4.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	1. Memorandum, disposisi, dan surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain 2. Buku pembayaran (kwitansi) 3. Hasil pemeriksaan auditor
5.	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya
6.	Rahasia Jabatan	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan termasuk di dalamnya dokumen analisa jabatan
7.	Belum dikuasai atau didokumentasikan	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan

KEPALA DINAS DIKBUD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,


H. MUH. SURUJI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640506 199403 1 009

DASAR HUKUM JENIS INFORMASI YANG PERLU DIANALISIS DAN PERLU MENDAPAT TINDAKAN KHUSUS

NO	JENIS INFORMASI	KONTEN INFORMASI (Isi Pokok)	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
						AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Apabila dibuka dan diberikan dapat menghambat proses penegakan hukum	- Alat bukti kasus - Dokumen penanganan perkara - Opini hukum (legal opinion) - Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final. - Proses hukum PNS bermasalah	- UU No.18/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana. - UU No.18/2003 ttg Advokat. - Hukum Acara Perdata. - Hukum Acara Pidana. - Keputusan Jaksa Agung No. Kep-225/A/JA/3/2003 - tentang Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara. - UU No.18/2003 ttg Advokat - UU No.14 Tahun2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28 H - UU No.14 Tahun2008	- Mengamankan dan melindungi alat bukti. - Mengamankan dan melindungi dokumen perkara - Mengamankan, melindungi dokumen hukum. - Mengamankan, melindungi dokumen hukum - Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi.	- Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang. - Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang - Tidak terbatas. - Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang - Tidak terbatas Sampai berkekuatan hukum tetap/kecuali karena ketentuan	-Merugikan pihak dalam proses perkara. -Merugikan pihak yang berperkara -Membuka kerahasiaan opini (hukum legal opinion) -Mengganggu proses hukum. -Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	-Melindungi kerahasiaan alat bukti. -Melindungi kerahasiaan dokumen perkara -Melindungi kerahasiaan dokumen hukum. -Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	JENIS INFORMASI	KONTEN INFORMASI (Isi Pokok)	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
						AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP
		- Kasus hukum yang masih dalam proses	tentang KIP Pasal 17 huruf h -UU No.18/2003 ttg Advokat -UU No.14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h -Hukum Acara Perdata/Pidana	Belum berkekuatan hukum tetap.	Undang- Undang Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan Undang-Undang	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum -Mengamankan dan melindungi alat bukti -Tidak mengganggu/menghambat proses hukum	
2	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Modul diklat di luar forum pelatihan Dokumen penawaran penyedia jasa/kontrak Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa	-UU No.43 Tahun 2009tentang Kearsipan -UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perpres No.35 Tahun 2011 dan Perpres No.70 Tahun 2012 Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perpres No.35 Tahun2011 dan Perpres No.70 Tahun 2012	Belum ada pengesahan Harus ada persetujuan/izin pemilik modul Menjamin persaingan usaha yang sehat. Menjamin persaingan usaha yang sehat	Tidak terbatas Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa. Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa.	Merugikan pemilik modul Muncul persaingan usaha yang tidak sehat Muncul persaingan usaha yang tidak sehat.	Tidak merugikan pemilik modul Menjaga obyektifitas penilaian Menjaga obyektifitas penilaian.
		Dokumen kontrak	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang	Sebagai obyek audit.	Sampai masa pemeliharaan selesai/	Muncul persaingan usaha yang tidak	Menjaga obyektifitas penilaian.

NO	JENIS INFORMASI	KONTEN INFORMASI (Isi Pokok)	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
						AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP
		pengadaan barang/jasa	dan Jasa Pemerintah Perpres No.35 Tahun 2011 dan Perpres No.70 Tahun 2012		sampai dengan diaudit.	sehat.	
		Dokumen lelang	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perpres No.35 Tahun 2011 dan Perpres No.70 Tahun 2012	Menjamin persaingan usaha yang sehat	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian
		Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa termasuk penyelesaian proses sengketa banding	Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Perpres No.35 Tahun 2011 dan Perpres No.70 Tahun 2012.	-Menjamin persaingan usaha yang sehat. -Belum final	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektifitas penilaian
		Inovasi hasil penelitian dan pengembangan yang belum mendapatkan hak paten	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d 28H -UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang hak Paten	Belum mendapat pengesahan	Sampai mendapat pengesahan hak paten	Merugikan investor	Melindungi investor
3	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengungkap rahasia pribadi	Riwayat dan kondisi anggota keluarga pejabat dan PNS	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28H -UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	JENIS INFORMASI	KONTEN INFORMASI (Isi Pokok)	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
						AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP
		Riwayat kesehatan fisik dan psikis seorang pejabat dan PNS (Data Rekam Medis)	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h -Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/ III/2008 tentang Rekam Medis Pasal 10	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
		Hasil evaluasi kapabilitas, intelektulitas, dan rekomendasi kemampuan seorang pejabat	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h -PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural. -PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000.	-Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Terbatas sampai dengan pelantikan	-Menjaga obyektifitas penilaian. -Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.
		Catatan yang menyangkut pribadi seorang Pejabat dan PNS yang berkaitan dengan pendidikan formal dan pendidikan non	-UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s/d 28H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas	Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia.

NO	JENIS INFORMASI	KONTEN INFORMASI (Isi Pokok)	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
						AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP
		formal					
4	Memorandum atau surat-surat antar badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan	Biodata elektronik PNS (database)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s/d H - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas	-Mengungkap data pribadi PNS -Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan	Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan Peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaannya.	-UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i. -UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.
6	Rahasia jabatan	Rahasia jabatan	UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen.

NO	JENIS INFORMASI	KONTEN INFORMASI (Isi Pokok)	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
						AKIBAT JIKA INFORMASI DIBUKA	AKIBAT JIKA INFORMASI DITUTUP
7	Belum dikuasai atau didokumentasi	Belum dikuasai atau didokumentasi	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e.	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Tidak terbatas	Belum dikuasai oleh Badan Publik	Belum dikuasai oleh Badan Publik

KEPADA DINAS DIKBUD
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

